



PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Farman Ali, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan El-Madina, Kompleks Pesantren El-Madina, Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0071/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, tanggal 12 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon di bawah ini:

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2014/

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ramli Ali
Umur : 18 tahun, agama Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Jalan El-Madina, Kompleks Pesantren El-Madina, Desa
Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone
Bolango;

Dengan calon istrinya:

Nama : Fandaria Puhi
Umur : 19 tahun, agama Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Tiada
Tempat kediaman di : Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten
Bone Bolango;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 10 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah akil balig serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan surat penolakan, nomor: Kk.30.02.37/PW.01/106/2014 tanggal 12 Juni 2014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2014/

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ramli Ali dengan calon istrinya bernama Fandaria Puhi;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 7503062901030020, tanggal 02 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (bukti P.1).
2. Surat Penolakan Pernikahan, Nomor Kk.30.02.37/PW.01/106/2014, tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilogkabila, Kabupaten Bone Bolango (bukti P.2).

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu, **Simon Suleman Bin Ibrahim**

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Ramli Ali dan calon istrinya bernama Fandaria Puhi.
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun, namun anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah berpacaran.
- Bahwa kedua orang tua Ramli Ali dan Fandaria Puhi berkeinginan untuk segera menikahkan kedua anak tersebut karena hubungan mereka dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai petani

Saksi kedua, **Yunus Kai Bin Ridwan Kai**

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama Ramli Ali, dan calon istrinya bernama Fandaria Puhi.
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah menjalin hubungan cinta (pacaran) sekitar sepuluh bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah sefakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut karena dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai petani.

Hal. 5 dari 11 **hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2014/**

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (Ramli Ali) dengan calon istrinya (Fandaria Puhi) dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon tersebut baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon sebagai calon suami telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (anak Pemohon sudah akil dan balig).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup serta isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan, juga telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **Simon Suleman Bin Ibrahim** dan **Yunus Kai Bin Ridwan Kai** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dan materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Iwan **Ramli Ali** baru berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Fandaria Puhi**.
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan cinta (pacaran), dan keduanya telah bertunangan selama 10 bulan.
4. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga.
5. Bahwa selama ini anak Pemohon juga telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai petani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada poin kesatu tersebut terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon ternyata baru beumur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, anak Pemohon tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan.

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2014/

PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk menentukan apakah anak Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan baik fisik maupun mental atau dengan istilah lain apakah anak Pemohon itu telah **akil dan balig** sehingga memiliki kematangan fisik dan mental dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta di atas, khususnya fakta pada poin kedua sampai dengan poin kelima, ternyata anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan cinta, bahkan keduanya telah bertunangan dengan mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing, dan anak Pemohon pun telah bertekad untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dan telah memiliki sumber penghasilan sebagai petani, hal mana telah cukup membuktikan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut benar-benar telah saling mencintai dan anak Pemohon tersebut juga benar-benar telah mempunyai keinginan atau semangat yang kuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga, sehingga fakta-fakta dimaksud telah cukup membuktikan bahwa meskipun anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon tersebut telah memiliki sikap kedewasaan atau kematangan fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (Ramli Ali) dengan calon istrinya (Fandaria Puh) harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Ramli Ali**) dengan calon istrinya (**Fandaria Puh**);

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2014/

PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H. oleh kami **Drs. Syahidal** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio AM. Karim** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Satrio AM Karim

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Medang, MH

Ketua majelis,

Ttd.

Drs. Syahidal

Panitera Pengganti,



Ttd.

Husin Damiti, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 85.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. Taufik H. Ngadi, MH

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0071/Pdt.P/2014/

PA.Gtlo